Kecamatan Argomulyo



Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

argomulyo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

Pengesahan Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

No. SK: 067/452/601/2022

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Kelurahan
- 2. Fotocopy dan asli KTP-el serta KK pemohon
- 3. Fotocopy dan asli KTP-el serta KK orang tua/suami/isteri dari pemohon
- 4. Fotocopy Akta Kelahiran pemohon
- 5. Fotocopy Ijazah terakhir pemohon
- 6. Fotocopy lengkap surat/kutipan akta nikah atau akta cerai bagi yang sudah menikah atau cerai
- 7. Fotocopy surat izin persetujuan orang tua/suami/isteri
- 8. Fotocopy surat permohonan/pendaftaran/rekomendasi menjadi CTKI melalui Pelaksana/Perusahaan/Agensi PJTKI
- 9. Fotocopy surat SIPPTKI (Surat izin pelaksana penempatan TKI) atau surat keterangan pengganti dalam proses perpanjangan SIPPTKI dari pihak berwenang
- 10. Fotocopy surat keputusan izin pendirian berbadan usaha sebaga PPTKIS (Pelaksana penempatan TKI Swasta) dari pihak berwenang
- 11. Fotocopy lengkap surat rekomendasi/terdaftar sebagai Pelaksanaan/perusahaan jasa pengerahan/penempatan CTKI ke luar negeri dari Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Salatiga atau dinas berwenang terkait dari kabupaten/kota lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratanberkas yang dimohonkan
- 2. Petugas menerima dan memeriksa permohonan
- 3. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
- 4. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

ARGOMULYO

Kecamatan Argomulyo

Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

argomulyo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian maksimal 30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, dan pejabat penandatanganan berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pengaduan Layanan

- 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan, antara lain :
 - ° Kotak saran
 - ° Telepon
 - ° Email
 - ° DM Media Sosial
- 2. Tim/petugas penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan yang masuk.
 - $^{\circ}$ No Telepon Layanan Pengaduan : (0298) 325 055